

**P U T U S A N**

**No. 118 K/Pdt.Sus/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata (kepailitan) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

BABBINGTON DEVELOPMENTS LIMITED, suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara British Virgin Islands, berkedudukan di RM.1609,118 Connaught Road West, Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARRY PONTO, SH.LLM. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Menara Kuningan Lt.14/A, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2007,

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon ;

m e l a w a n

PT. POLYSINDO EKA PERKASA Tbk, berkedudukan di Sentra Mulia, Suite 1001, lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta 12940, yang diwakili oleh V. Ravi Shankar, Direktur Utama, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada OSCAR SAGITA, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2007,

Termohon Kasasi dahulu Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi/Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Perdamaian yang telah dihomologasi mengikat Termohon dan seluruh kreditur konkuren dari Termohon tanpa kecuali.**

1. Termohon telah dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 01/K/N/2005 tanggal 15 Februari 2005 (Bukti P-2) ;

2. Dalam proses kepailitan tersebut, Termohon telah mengajukan rencana perdamaian bagi seluruh krediturnya, terakhir dengan Rencana Perdamaian tertanggal 13 Oktober 2005 (selanjutnya disebut "Rencana Perdamaian") (Bukti P-3a dan P-3b) ;
3. Rencana Perdamaian tersebut selanjutnya telah disetujui oleh para kreditur dari Termohon sehingga dengan demikian Rencana Perdamaian tersebut menjadi Perjanjian Perdamaian antara Termohon dan para krediturnya (selanjutnya disebut "Perjanjian Perdamaian") (Bukti P-4) ;
4. Perjanjian Perdamaian tersebut selanjutnya telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 43/PAILIT/2004/PN.Niaga.JKT.PSt. jo. No. 01 K/N/2005 tanggal 16 Nopember 2005 (Bukti P-5). Dengan dihomologasinya Perjanjian Perdamaian tersebut, maka berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUK"), perdamaian mengikat bagi semua kreditur konkuren baik yang sudah mengajukan tagihannya maupun yang belum mengajukan tagihannya ;
5. Pasal 162 UUK mengatur sebagai berikut :

"Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak."
6. Dalam halaman 1 paragraf 1 Rencana Perdamaian (vide Bukti P-3a dan P-3b) dinyatakan bahwa :

"Rencana Perdamaian ini mengikat seluruh kreditur konkuren Perusahaan (PT Polysindo Eka Perkasa Tbk.) setelah disetujui oleh mayoritas kreditur konkuren dan Pengadilan Komersial Jakarta sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Kepailitan Indonesia" ;

Dengan demikian oleh karena perdamaian tersebut mengikat Termohon dan seluruh kreditur konkuren Termohon tanpa kecuali maka berdasarkan azas non diskriminasi, Termohon berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya dalam Rencana Perdamaian kepada para krediturnya tanpa membeda-bedakan kreditur yang telah mengajukan tagihannya atau belum mengajukan tagihannya.

**Pemohon adalah kreditur konkuren yang sah dari Termohon dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 UUK demi hukum adalah pihak dalam perdamaian a quo ;**

7. Pemohon adalah kreditur konkuren yang sah dari Termohon dengan jumlah piutang/tagihan dan bukti-bukti sebagai berikut :

No	Tagihan Nominal	Bukti Surat Sanggup
1.	USD 5,000,000.00	No. 0972/PEP/06/98 tgl 07-8-1998 (Bukti P-6)
2.	USD 250,000.00	No. 0973/PEP/06/98 tgl 07-8-1998 (Bukti P-7)
3.	USD 250,000.00	No. 0974/PEP/06/98 tgl 07-8-1998 (Bukti P-8)
4.	USD 250,000.00	No. 0975/PEP/06/98 tgl 07-8-1998 (Bukti P-9)
5.	USD 250,000.00	No. 0976/PEP/06/98 tgl 07-8-1998 (Bukti P-10)
6.	USD 1,000,000.00	No. 000354//0158 tgl 16-7-1997 (Bukti P-11)

8. Berdasarkan bukti-bukti pada butir 6 di atas, terbukti secara sempurna bahwa Pemohon adalah kreditur konkuren yang sah dari Termohon ;
9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 UUK, Pemohon demi hukum adalah juga pihak dalam Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah dihomologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 43/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. No. 01 K/N/2005 tanggal 27 Oktober 2005 (lihat Bukti P-5), maka Pemohon berhak mendapatkan pembagian secara seimbang/proportional seperti kreditur konkuren lainnya dari Termohon (lihat juga Pasal 1132 KUH Perdata).

Pasal 1132 KUH Perdata mengatur sebagai berikut :

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

**Termohon telah wanprestasi terhadap Pemohon berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan dengan demikian berdasar hukum apabila perdamaian a quo dibatalkan dan kepailitan Termohon dinyatakan untuk dibuka kembali;**

10. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian a quo, Termohon tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam Rencana Perdamaian (vide Bukti P-3a dan P-3b), walaupun Pemohon dengan itikad baik telah memperingatkan Termohon masing-masing melalui surat No. 130/Ext/HP-fds/III/07 tanggal 29 Maret 2007 (Bukti P-12) dan surat No. 112/Ext/HP-fds/IV/2007 tanggal 10 April 2007 (Bukti P-13) untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya sesuai Perjanjian Perdamaian (vide Bukti P-4) ;
11. Bahwa oleh karena Termohon telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Rencana Perdamaian (vide Bukti P-3a dan P-3b) a quo terbukti bahwa Termohon telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian (vide Bukti P-4) ;
12. Bahwa Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 172 (1) UUK mengatur bahwa apabila debitur lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian (vide Bukti P-4) yang telah disahkan Pengadilan Niaga, maka kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan tersebut ke Pengadilan Niaga dan sekaligus meminta Pengadilan Niaga untuk membuka kembali kepailitan debitur dengan segala akibat hukumnya ;  
Pasal 170 ayat (1) UUK mengatur sebagai berikut :  
"Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut" ;  
Pasal 172 ayat (1) UUK mengatur sebagai berikut :  
"Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator dan anggota panitia kreditur, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu."
13. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat membatalkan perdamaian a quo dan menyatakan kepailitan Termohon dibuka kembali dengan segala akibat hukumnya.

**Usulan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Kurator.**

14. Bahwa sehubungan dengan proses kepailitan Termohon tersebut, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk hakim pengawas dan mengangkat Swandy Halim,SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM R.I. dengan surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus

No.C.HT.05.15-24 tanggal 6 Januari 2006, berkantor di Gedung World Trade Centre Lantai 11, Jalan Jend.Sudirman Kav.30, Jakarta 12920 selaku Kurator dalam hal Termohon dinyatakan Pailit ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon demi hukum adalah pihak dalam Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 43/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. No. 01/K/N/2005 tanggal 16 Nopember 2005 ;
3. Menyatakan bahwa Termohon telah wanprestasi terhadap Pemohon berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 43/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No 01 K/N/2005 tanggal 16 Nopember 2005 ;
4. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian antara Termohon dan para krediturnya yang telah dihomologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 43/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. No. 01 K/N/2005 tanggal 27 Oktober 2005 ;
5. Menyatakan kepailitan Termohon PT. Polysindo Eka Perkasa dibuka kembali dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menunjuk hakim pengawas dalam proses kepailitan Termohon ;
7. Mengangkat sdr. Swandy Halim, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SBPKP Nomor: C.HT.05.15-24 tanggal 6 Januari 2006 yang berkantor di Gedung World Trade Centre Lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav.30, Jakarta Selatan 12920 selaku Kurator Pemohon ;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Pemohon tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian a quo ;**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian a quo, karena Pemohon tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian a quo ;

2. Bahwa dalam proses kepailitan Termohon, pada tanggal 7 Maret 2005 Kurator telah mengumumkan tentang pailitnya Termohon sekaligus mengumumkan batas akhir pengajuan tagihan bagi pihak-pihak yang memiliki tagihan kepada Termohon, sebagaimana hal ini ternyata dalam pengumuman Kurator di harian Kompas (Bukti T-1) dan harian Jakarta Post (Bukti T-2), serta dalam Berita Negara Republik Indonesia (Bukti T-3) ;
3. Bahwa atas adanya pengumuman tersebut, telah dilakukan pengajuan klaim/tagihan oleh para kreditur Termohon, dan setelah melalui proses verifikasi, Kurator dan Hakim Pengawas kemudian mengesahkan Daftar Kreditur Termohon pada tanggal 1 Agustus 2005 ("Daftar Kreditur") (Bukti T-4), yang di dalamnya tercantum nama-nama kreditur Termohon yang telah mengajukan klaim dan diverifikasi klaimnya oleh Debitur (Termohon), Kurator dan Hakim Pengawas dan kemudian diberitahukan kepada kreditur-kreditur yang lain ;
4. Bahwa dengan adanya pengumuman kepailitan Termohon tersebut, maka secara hukum seluruh pihak yang merasa memiliki tagihan terhadap Termohon mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan tagihannya, dan barang siapa yang tidak mendaftarkan tagihannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kurator, maka dianggap melepaskan hak tagih. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang-Undang Kepailitan"), yang menyatakan: "semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda";
5. Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan rencana perdamaian dan setelah melalui beberapa tahap pembahasan disampaikanlah Rencana Perdamaian tertanggal 13 Oktober 2005 ("Rencana Perdamaian") sebagai rencana perdamaian final bagi seluruh kreditur Termohon, dan Rencana Perdamaian tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T-5);
6. Bahwa terhadap Rencana Perdamaian tersebut kemudian dilakukan pemungutan suara yang melibatkan seluruh kreditur Termohon yang terdaftar, yang hasilnya adalah disetujuinya Rencana Perdamaian oleh mayoritas

kreditur Termohon sehingga secara hukum Rencana Perdamaian tersebut menjadi Perjanjian Perdamaian (selanjutnya disebut "Perjanjian Perdamaian"), dan Perjanjian Perdamaian ini kemudian ditandatangani oleh Termohon dan para krediturnya (Bukti T-6). Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2005 Perjanjian Perdamaian tersebut dihomologasi berdasarkan putusan No. 43/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 01 K/N/2005 ("Putusan Homologasi") (Bukti T-7) ;

7. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan memiliki tagihan kepada Termohon sangat patut diragukan kebenarannya, karena dari catatan yang dimiliki oleh Termohon maupun dari Daftar Kreditur yang telah disahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian tidak pernah diketahui adanya nama Pemohon sebagai kreditur dari Termohon.
8. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya nama Pemohon dalam catatan maupun dari Daftar Kreditur yang telah disahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tercantum dalam Perjanjian Perdamaian, maka Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah kreditur dari Termohon ;
9. Bahwa dengan demikian jelas, secara materiil Pemohon bukan merupakan kreditur Termohon karena tidak pernah tercatat dalam catatan Termohon, demikian pula secara formil Pemohon tidak dapat dikatakan sebagai kreditur dari Termohon karena nama Pemohon tidak pernah tercantum dalam Daftar Kreditur yang telah disahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dalam Perjanjian Perdamaian. Oleh karena Pemohon bukan kreditur dari Termohon, maka Pemohon tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Pemohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian a quo;
10. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal asas *point d'interest point d'action*, yang artinya suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup adalah syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak tersebut. Akan tetapi tidak setiap orang yang merasa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutannya ke Pengadilan, hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" halaman 39 dan 40, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut: "Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap

orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interest, point d'action." ;

**Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian A Quo Adalah Permohonan Yang Pembuktiannya Tidak Dapat Dilakukan Secara Sumir**

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas piutang/tagihan Pemohon sebagaimana pada butir 7 Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian a quo, karena tagihan tersebut tidak berdasar hukum;

12. Bahwa tagihan Pemohon sebagaimana yang didalilkannya tersebut patut diragukan kebenarannya, karena nama Pemohon tidak pernah tercatat dalam catatan Termohon maupun dalam Daftar Kreditur yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun di dalam Perjanjian Perdamaian;

13. Bahwa dengan tidak tercatatnya nama Pemohon sebagai kreditur Termohon maka menjadi pertanyaan besar, apakah benar Pemohon memiliki Surat Sanggup sebagaimana yang didalilkannya itu dan tidak hanya itu Pemohon harus membuktikan dari mana dan dengan cara apa Pemohon memperoleh Surat Sanggup tersebut serta yang paling penting adalah Pemohon harus membuktikan aliran dana yang dipergunakan untuk memperoleh Surat Sanggup tersebut ;

14. Bahwa melihat kompleksitas dari permasalahan ini, jelas pemeriksaan atas Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian a quo membutuhkan proses pembuktian yang lengkap (tidak sumir), yang mana hal tersebut jelas tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan melalui permohonan ke Pengadilan Niaga seperti yang dilakukan Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian a quo;

bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2007/PN.Niaga Jkt.Pst. jo. No. 01 K/N/2005. jo No. 43/PAILIT/2004/PN.NIAGA.Jkt.Pst. tanggal 17 September 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- I. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
- II. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2007 dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 26/Kas/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 01/Pembatalan Perdamaian/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 September itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Termohon yang pada tanggal 25 September 2007 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah :

#### **KEBERATAN PERTAMA**

##### **Judex Facti Sangat Berpihak Kepada Termohon Kasasi/Termohon:**

1. Sebelum membacakan putusan 01 Pembatalan Perdamaian, Pemohon Kasasi dengan surat nomor 133/Ext/HP-BP-FDS/IX/07 tanggal 14 September 2007 (juga ditembuskan ke Mahkamah Agung RI -Terlampir sebagai Lampiran-1) telah meminta dengan hormat kepada Judex Facti agar terlebih dulu melakukan pengecekan untuk menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) oleh dan atau antara Kuasa Hukum PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk/Termohon Kasasi dan mantan Kurator Termohon Kasasi, rekan Lucas, S.H., C.N. (mantan

Kurator tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Agustus 2007 atas permintaan kuasa hukum Termohon). Permohonan yang diajukan semata-mata untuk kepentingan pembelaan agar pemeriksaan perkara itu berjalan secara adil dan murni itu ditolak oleh Judex Facti dengan alasan dapat diajukan di tingkat Kasasi. Permohonan itu diajukan antara lain karena alasan-alasan berikut ini:

- 1.1 Adanya dugaan konspirasi antara kurator, kuasa hukum Pemohon Pailit, kuasa hukum Termohon Pailit, dan kuasa hukum beberapa kreditur telah dimasalahkan dalam perkara antara PT. Bank Mayora melawan PT. Beruang Perkasa dan Oxedon Enterprises Limited (lihat halaman 11 putusan Mahkamah Agung nomor 033 K/N/2006 tanggal 27 Desember 2006). Dalam perkara tersebut PT. Bank Mayora mendalilkan bahwa baik kurator, kuasa hukum Pemohon Pailit, kuasa hukum Termohon Pailit (Oscar Sagita, S.H.), maupun kuasa hukum beberapa kreditur adalah pegawai (*associates*) dari kantor hukum yang sama, yaitu Lucas & Partners. Dalam Perkara nomor : 01/Pemb.Perdamaian/2007/ PN.Niaga.Jkt.Pst (yang sekarang dimohonkan kasasi ini) Oscar Sagita, S.H. bertindak sebagai kuasa hukum Termohon Kasasi dan Lucas, S.H., C.N. adalah mantan kurator Termohon Kasasi yang ikut memberikan keterangan di bawah sumpah dalam perkara ini atas permintaan kuasa hukum Termohon Kasasi.
- 1.2 Putusan Nomor: 58/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 05/PKPU/2001/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 November 2001. Dalam perkara tersebut, PT Eterindo Intiutama (Pemohon PKPU) yang diwakili antara lain oleh Oscar Sagita, S.H. dan Dakila Pattipeilohy, S.H. (yang waktu itu menggunakan nama Law Office KRAUSS & Associates beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 7, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920) meminta agar Lucas, S.H., C.N. dari LUCAS, S.H. & Partners beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 diangkat sebagai pengurus. Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan Pemohon PKPU tersebut.
- 1.3 Putusan Nomor : 60/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 07/PKPU/2001/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Desember 2001. Dalam perkara tersebut, PT Eternal Buana Chemical Industries

(Pemohon PKPU) yang diwakili antara lain oleh Oscar Sagita, S.H. dan Dakila Pattipeilohy, S.H. (yang waktu itu menggunakan nama Law Office KRAUSS & Associates) juga meminta agar Lucas, S.H., C.N. dari LUCAS, S.H. & Partners diangkat sebagai pengurus. Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan Pemohon PKPU tersebut.

- 1.4 Berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2005 yang telah dihomologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/PAILIT/2004/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Nomor 01 K/N/2005 tertanggal 16 Nopember 2005 (vide bukti P-4) terdapat beberapa kreditur yang apabila dilihat dari tanda tangan dan nama yang tertera dalam Lampiran 1 dimaksud diwakili oleh Oscar Sagita, SH. Adapun kreditur dimaksud antara lain: (i) PT Piranti Mulia Bisnisindo (eks. PT Bank Danamon), (ii) PT Samuel Securitas, (iii) Anglo Iris Bank (Suisse) SA, (iv) Heny, dan (v) Firt Global Fund Limited PCC (d.h. Chinkara Global Fund Limited).
- 1.5 Jika pada saat ini Oscar Sagita, SH. dan Dakila Pattipeilohy, SH. menggunakan nama kantor Cakra & Co beralamat di World Trade Center, Lt. 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 30, Jakarta 12920, sebelumnya mereka pernah menggunakan nama Law Office KRAUSS & Associates beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 7, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 (lihat Putusan nomor 58/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 05 PKPU/2001/ PN.Jkt.Pst. tanggal 26 November 2001 dan 60/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 07/PKPU/2001/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Desember 2001) dan Kantor Hukum Prima Facie beralamat di World Trade Center, Lt. 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 30, Jakarta 12920 (lihat misalnya putusan Nomor 41/Pailit/2004/PN.Jkt..Pst. tanggal 3 November 2004).
- 1.6 Ketika hendak menyampaikan surat No. 124/Ext/HP-BP-FDS/IX/07 tanggal 10 September 2007 ke kantor Cakra & Co pada tanggal 10 September 2007 sekitar jam 16.30 s.d. 17.35 WIB dan tanggal 12 September 2007 sekitar jam 12.00 WIB, kantor tersebut berada dalam keadaan tertutup. Tidak ada yang membuka pintu walau diketok berulang kali.

2. Indikasi kedua keberpihakan tersebut adalah bahwa Judex Facti dalam putusannya mempertimbangkan keterangan mantan Kurator Termohon Kasasi/Lucas, S.H., C.N. yang diajukan sebagai saksi oleh Termohon Kasasi, tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat hukum Ibu Elijana S., S.H. yang merupakan ahli kepailitan dan mantan ketua Tim Perumus Revisi Undang-Undang Kepailitan. Ibu Elijana merupakan ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
3. Indikasi ketiga keberpihakan Judex Facti adalah bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan fotokopi Bukti P-1 a s.d. Bukti P-2, Bukti P-6 s.d. Bukti P-18 yang telah bermeterai cukup dan semuanya telah disesuaikan dengan aslinya oleh Judex Facti. Khusus Bukti P-19 yang merupakan pendapat hukum Ibu Elijana yang disampaikan adalah aslinya. Namun, dalam Putusan 01 Pembatalan Perdamaian, Judex Facti menyatakan Pemohon Kasasi mengajukan fotokopi yang bermeterai cukup tanpa menyebutkan fakta bahwa semua itu telah dicocokkan dengan aslinya (lihat alinea pertama halaman 20 putusan 01 Pembatalan Perdamaian).
4. Jika terhadap bukti-bukti Pemohon Kasasi tidak disebutkan bahwa telah disesuaikan (dicocokkan) dengan aslinya, seluruh bukti Termohon Kasasi dinyatakan telah disesuaikan dengan aslinya (lihat alinea pertama halaman 22 putusan 01 Pembatalan Perdamaian). Sementara itu, fakta hukum di persidangan, Pemohon Kasasi telah menolak Bukti T-12 Termohon Kasasi karena selain Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan asli Bukti T-12 dimaksud (hanya berupa fotokopi) Bukti T-12 itu juga tidak ada Terjemahan Resmi dari Penterjemah Tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia (lihat juga Tanggapan Pemohon Kasasi atas Bukti T-12 Termohon Kasasi pada angka 12 halaman 4 Kesimpulan Pemohon Kasasi). Sekalipun Bukti T-12 hanya berupa fotokopi yang juga tidak disertai dengan terjemahan resmi serta telah ditolak oleh Pemohon Kasasi, Judex Facti menggunakan bukti tersebut sebagai bukti yang sah dalam pertimbangannya (lihat alinea kelima halaman 33 putusan 01 Pembatalan Perdamaian).
5. Tidak jelas apa maksud Judex Facti yang tidak mencantumkan fakta dalam persidangan secara tepat. Dalam alinea terakhir halaman 6 putusan 01 Pembatalan Perdamaian, Judex Facti secara tepat menyatakan bahwa Harry Ponto dan F. Duma Siagian hadir mewakili Pemohon Kasasi dalam persidangan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, untuk Termohon Kasasi, Judex Facti menyatakan Oscar Sagita dan Dakila

Pattipeilohy hadir mewakili Termohon Kasasi. Padahal, pada persidangan yang ditetapkan itu Oscar Sagita tidak hadir.

6. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, karena Putusan Judex Facti didasarkan pada fakta hukum yang salah dan didasarkan pada pemahaman atas bukti-bukti yang salah, putusan Judex Facti harus dibatalkan.
7. Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung di tingkat Kasasi melakukan Pemeriksaan tambahan guna memeriksa kembali semua bukti dimaksud sebagaimana di tingkat Pengadilan Niaga dengan memanggil Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

#### **KEBERATAN KEDUA**

#### **Judex Factie Salah Menerapkan Hukum Mengenai Pengertian Pasal 162 UU No. 37/2004 khususnya kata "Berlaku" dalam Pasal 162 UU Kepailitan dan PKPU.**

8. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada alinea kedua halaman 29 sampai dengan 30 antara lain menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalil Pemohon [maksudnya Pemohon Kasasi] yang menyatakan bahwa Pemohon demi hukum juga merupakan pihak di dalam perjanjian perdamaian dengan mendasarkan bunyi Pasal 162 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan) dibahas sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 162 Undang-Undang Kepailitan bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak";

Menimbang, bahwa di dalam jawab menjawab ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertentangan penafsiran terhadap kata-kata "berlaku" di dalam Pasal 162 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan penafsiran tersebut, Pengadilan membahas sebagai berikut:

- Bahwa perdamaian dalam pasal tersebut adalah merupakan suatu perjanjian antara mereka yang telah menandatangani sebagai pihak yang saling berjanji yakni antara Termohon dengan para krediturnya dalam verifikasi, hal ini sesuai asas kebebasan berkontrak yang menyatakan

bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

- Bahwa....., pihak kreditur yang ikut berjanji akan mendapatkan hak dan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, sebaliknya pihak selebihnya yang berada di luar perjanjian atau siapa saja termasuk Pemohon yang tidak pernah ikut berjanji meskipun merasa menjadi kreditur konkuren harus menghormati dan memahami bahwa ia tidak mungkin akan terlibat di dalam isi perjanjian yang ada; ....."

9. Pasal 162 UU No. 37/2004 dengan jelas menyebutkan:  
"Perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak."
10. Ketentuan ini sudah sangat jelas menyatakan bahwa kreditur konkuren yang sama sekali tidak mengajukan tagihannya ketika kepailitan berlangsung dan/atau tidak tercantum namanya dalam daftar kreditur yang disahkan oleh Pengadilan Niaga tidak kehilangan hak tagihnya terhadap Perseroan. Dalam hal kepailitan berakhir dengan suatu perdamaian yang disahkan, perdamaian tersebut mengikat seluruh kreditur konkuren tanpa kecuali termasuk kreditur konkuren yang sama sekali tidak/belum mengajukan tagihannya kepada Kurator untuk diverifikasi dan namanya tidak tercantum dalam daftar kreditur yang disahkan oleh Pengadilan Niaga dan/atau namanya tidak tercantum dalam Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitur.
11. Prinsip di atas adalah sesuai dengan pendapat hukum dari Ibu Elijana, SH., ahli Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta mantan Ketua Tim Perumus Revisi Undang-Undang Kepailitan (lihat angka 3 halaman 4 dan 5 Bukti P-19). Menurut ahli Ibu Elijana yang pendapatnya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tanpa alasan, Pasal 162 UU No. 37/2004 mempunyai arti bahwa yang terikat pada perjanjian perdamaian yang telah disahkan dengan putusan Pengadilan Niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah debitur dan semua kreditur konkuren termasuk kreditur konkuren yang tagihannya tidak diverifikasi dan namanya tidak tercantum dalam daftar kreditur yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dan/atau namanya tidak tercantum dalam Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitur. Disebutkan juga bahwa kalau debitur tidak memenuhi kewajibannya terhadap salah satu kreditur konkuren saja termasuk namun tidak terbatas pada kreditur konkuren yang

tagihannya tidak diverifikasi atas namanya tidak tercantum dalam daftar kreditur yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dan/atau namanya tidak tercantum dalam Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitur, apapun alasannya, debitur tersebut telah melakukan cidera janji. Akibatnya, kata ahli Elijana, setiap kreditur konkuren, termasuk kreditur konkuren yang tagihannya tidak diverifikasi atas namanya tidak tercantum dalam daftar kreditur yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dan/atau namanya tidak tercantum dalam Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur, yang haknya tidak dibayar/dipenuhi sesuai hak kreditur konkuren sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dengan putusan Pengadilan Niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap berhak mengajukan gugatan pembatalan perdamaian sesuai ketentuan Pasal 170 UU No. 37/2004.

12. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sangat berpegang pada asas kebebasan berkontrak sama sekali tidak tepat. Perdamaian dalam kepailitan tidaklah sepenuhnya menjadi hak dari debitur dan para krediturnya seperti halnya dalam perjanjian biasa. Hal ini dapat dilihat pada fakta bahwa perjanjian perdamaian perlu dihomologasi/disahkan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 159 UU No. 37/2004. Jika semata-mata diserahkan pada kehendak para pihak, *quod non*, tentu tidak diperlukan pengesahan Pengadilan. Selain itu, jika prinsipnya semata-mata pada kebebasan berkontrak, perdamaian dalam kepailitan tentunya hanya boleh berlaku pada mereka yang setuju, *quod non*. Kenyataannya, perjanjian perdamaian dalam kepailitan tidak hanya berlaku terhadap kreditur yang setuju, tetapi juga kreditur yang tidak setuju dan abstain, bahkan kreditur yang tidak mengajukan diri dalam kepailitan (Pasal 162 UU No. 37/2004).
13. Pendapat Ketua Majelis dalam perkara *a quo* tampak bisa berubah-ubah. Dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, Ketua Majelis berpendapat bahwa Pemohon Kasasi tidak berhak menuntut pelaksanaan perdamaian atas diri Pemohon Kasasi. Sementara dalam putusannya yang menghomologasi Perjanjian Perdamaian Termohon Kasasi dalam putusan No. 43/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No. 01 K/N/2005 tertanggal 16 Nopember 2005 (yang nota bene dipimpin oleh Ketua Majelis Yang sama dengan perkara *a quo*). Ketua Majelis tersebut berpendapat sebaliknya. Pada alinea kelima dan alinea terakhir halaman 19 putusan itu jelas-jelas mempertimbangkan dan memperhatikan eksistensi dan

jangkauan keberlakuan Pasal 162 UU No. 37/2004, yang Pemohon Kasasi kutip:

Alinea kelima halaman 19:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak;"

Alinea terakhir halaman 19:

"Mengingat dan memperhatikan Ketentuan pasal-pasal mengenai Perdamaian pada bagian keenam khususnya Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan;"

14. Dalam susunan Rencana Perdamaian Termohon Kasasi sebelumnya (yang saat ini dijadikan dasar Pembatalannya oleh Pemohon Kasasi) tegas diakui Termohon Kasasi dalam halaman 1 paragraf 1 Rencana Perdamaian (lihat Bukti P-3a dan P-3b) dinyatakan bahwa:  
"Rencana Perdamaian ini mengikat seluruh kreditur konkuren Perusahaan (PT Polysindo Eka Perkasa Tbk.) setelah disetujui oleh mayoritas kreditur konkuren dan Pengadilan Komersial Jakarta sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Kepailitan Indonesia.";
15. Dengan demikian oleh karena perdamaian tersebut mengikat Termohon Kasasi dan seluruh kreditur konkuren Termohon Kasasi tanpa kecuali maka berdasarkan azas non diskriminasi, Termohon Kasasi berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya dalam Rencana Perdamaian kepada para krediturnya (dalam hal ini termasuk Pemohon Kasasi) tanpa membeda-bedakan kreditur yang telah mengajukan tagihannya atau belum mengajukan tagihannya.
16. Dalil Pemohon Kasasi ini juga didukung Pendapat Hukum Elijana, SH. tertanggal 24 Agustus 2007 (lihat Bukti P-19), yang menyatakan:  
"Bahwa maksud dan tujuan ditentukannya batas waktu pengajuan tagihan kreditur oleh kreditur konkuren dalam suatu kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No. 37/2004") adalah untuk menghindari/mencegah terjadinya keterlambatan (*vertraging*) yang tidak perlu dalam pelaksanaan penyelesaian suatu



kepailitan. Pelanggaran/pelampauan terhadap batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 113 UU No. 37/2004 tidak sekali-kali menjadikan hapusnya/hilangnya hak tagih/tagihan kreditur konkuren. Jadi hak tagih/tagihan yang diajukan terlambat/melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 113 UU No. 37/2004 tetap ada/exist.";

17. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* mengada-ada dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo harus dibatalkan.

### **KEBERATAN KETIGA**

#### **Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dalam Hal Pembuktian atas Utang Termohon Kasasi Kepada Pemohon Kasasi.**

18. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan putusan *Judex Facti* pada alinea 3 dan 4 halaman 31 yang menyatakan:
  - "Bahwa walaupun Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-11, akan tetapi Termohon dalam jawabannya telah membantah akan adanya utang tersebut serta mempertanyakan bagaimana Pemohon memperoleh Surat Sanggup tersebut, maka adanya utang dalam perkara ini masih perlu pembuktian lebih lanjut;
  - Bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mempunyai utang dalam perkara ini masih perlu pembuktian lebih lanjut;"
19. *Judex Facti* dengan begitu saja mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi telah membantah akan adanya utang serta mempertanyakan bagaimana Pemohon Kasasi memperoleh Surat Sanggup (Bukti P-6 s.d. Bukti P-II) tersebut. *Judex Facti* seolah-olah menjadi tidak mengerti tentang prinsip-prinsip Surat Sanggup sebagaimana diatur dalam KUHD.
20. Surat Sanggup adalah salah satu jenis surat berharga di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam Surat Sanggup itu atau penggantinya (*aan order, to order*) atau pembawanya (*aan toonder, to bearer*) pada hari bayar (H.M.N. Purwosutjipto, S.H., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2000. hlm. 11-12). Disebutkan juga bahwa surat berharga merupakan surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan (*Ibid.* hlm. 5). Agar surat

berharga mudah diperjualbelikan harus diberi bentuk "kepada pengganti" di mana penyerahan kepada orang lain dilakukan dengan cara *endosemen*, atau bentuk "kepada pembawa" yang lebih mudah lagi yaitu dengan penyerahan secara fisik dari tangan ke tangan (*Ibid.* hlm. 6). Dasar hukum penyerahan yang demikian adalah Pasal 613 Ayat (3) KUH Perdata (*Ibid*), yaitu:

"Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu."

21. Dengan melihat penjelasan pada alinea sebelumnya, jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangat mengada-ada. Dari Bukti P-6 s.d. Bukti P-11, diketahui bahwa lima di antara Surat Sanggup milik Pemohon Kasasi adalah kepada pembawa, sedangkan satu kepada pengganti. Sesuai dengan prinsip-prinsip Surat Sanggup, Termohon Kasasi sama sekali tidak berhak mempertanyakan asal-muasal Pemohon Kasasi memperoleh keenam Surat Sanggup dimaksud, apalagi menanyakan aliran dana pembelian Surat Sanggup tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan sebagai pembawa atas Surat Sanggup Bukti P-6 s.d. Bukti P-10, dan sebagai pengganti (melalui endosemen) atas Surat Sanggup Bukti P-11.
22. Mohon juga menjadi catatan bahwa Termohon Kasasi sebagai penerbit Surat Sanggup/*Promissory Note* sama sekali tidak membantah keabsahan/keaslian dari Surat Sanggup/*Promissory Note* dimaksud (Bukti P-6 s.d. Bukti P-11, dan Bukti P-14 a serta Bukti P-15 a), termasuk tandatangan yang tertera dalam Bukti P-6 sampai dengan P-11 dimaksud (periksa Jawaban tertanggal 14 Agustus 2007 dan Kesimpulan tertanggal 31 Agustus 2007 Termohon Kasasi). Dengan demikian, karena sekarang ini Pemohon Kasasi adalah pemegang Surat Sanggup/*Promissory Notes* tersebut, jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi memiliki utang/kewajiban kepada Pemohon Kasasi. Oleh karenanya sangat jelas ternyata bahwa Pemohon adalah Kreditur yang sah dari Termohon Kasasi yang berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang telah dihomologasi.
23. Dalil-dalil di atas juga sejalan pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. (Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2003. hlm. 158-159), menyatakan:

"Pada waktu tertentu yang telah diperjanjikan dalam surat sanggup itu, pemegang terakhir boleh datang kepada penanda tangan guna memperoleh pembayaran. Penanda tangan tidak dapat menolak tuntutan pembayaran dari pemegang surat sanggup, karena ia berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan janjinya. Jika ia menolak melakukan pembayaran kepada pemegang yang sah itu, ia dapat digugat ke muka pengadilan karena wanprestasi." ;

24. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti secara sumir kalau Pemohon Kasasi adalah merupakan kreditur yang sah dari Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi tanpa syarat harus membayar kepada Pemohon Kasasi. Dalil Pemohon Kasasi sebagai telah diuraikan di atas juga secara bijaksana telah diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan lainnya, yaitu:

24.1 Putusan Mahkamah Agung No. 011 K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999 Jo. Putusan No. 014 PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999 dalam perkara antara Jeff Mustopha Atmaja melawan PT. Profilindo Intratama Finance mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2, 3, 5, 6 dan 10 (Himpunan Kajian Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Niaga Mengenai Perkara Permohonan Pernyataan Pailit, Jakarta, Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2001. hlm. 153) yang menolak keberatan 10. Adapun keberatan 10 yang didalilkan Pemohon Kasasi (Jeff Mustopha Atmaja) yang ditolak Mahkamah Agung pada intinya adalah:

"Bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga ... yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada Pemohon atau penggantinya (order) uang sejumlah Rp. 2.100.000.000.- (dua milyar seratus juta rupiah) adalah pertimbangan yang tidak cukup atas suatu Aksep karena aksep tersebut adalah atas tunjuk dalam hal ini kepada PT. Profilindo Finance bukan tanpa syarat sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; Aksep yang harus dibayar beberapa waktu setelah ditunjukkan (*nazicht*), dalam tenggang 1 tahun dihitung dari hari penandatanganan harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada si penandatanganan, agar dalam surat Aksep itu dibubuhi catatan "melihat" (*gezien*) dengan disebutkan tanggal melihat itu."

- 24.2. Putusan Mahkamah Agung No. 02 PK/N/1999 tanggal 6 April 1999 dalam perkara antara PT. Bank Niaga Tbk, PT ING Indonesia Bank, International Finance Corporation melawan PT. Dharmala Agrifood Tbk mengenai keberatan ad. 3, 4, 6, 9, 10 dan 11 (*Ibid.* hlm. 82-83) yang telah membenarkan dalil keberatan Pemohon PK, yang keberatannya pada halaman 80 antara lain menyatakan:
- "Surat Sanggup yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 174 KUHD sehingga merupakan kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar utang pada saat jatuh tempo *in casu* pada tanggal 12 Februari 1998 seperti yang tercantum dalam Surat Sanggup."
25. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* berat sebelah, sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo harus dibatalkan.

#### **KEBERATAN KEEMPAT**

##### **Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian.**

26. Bukti P-17 yaitu Surat Termohon Kasasi No. 001/PEP/PN-Unreg/IV/2007 tanggal 3 April 2007, dalam paragraph 2 halaman 2 dinyatakan sebagai berikut:
- "Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 43/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. 01K/N/2005 tanggal 27 Oktober 2005, maka atas utang *Promissory Notes* dengan nomor seri dan jumlah sebagaimana tersebut dalam surat Saudara akan dikonversi menjadi US\$ 207.240." ;
27. Dengan demikian jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi telah secara nyata-nyata mengakui utang/kewajibannya kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Sanggup (*promissory notes*) Bukti P-6 s.d. P-11 tersebut. Karena itu, terbukti bahwa Pemohon Kasasi adalah kreditur yang sah dari Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih memiliki utang/kewajiban yang belum diselesaikan kepada Pemohon Kasasi.
28. Walaupun kemudian Termohon Kasasi mengingkari Surat Bukti P-17 tersebut dengan adanya Surat Bukti T-14 perihal pencabutan surat sebelumnya (Bukti P-17), justru menjadi pertanyaan bagaimana mungkin perusahaan sebesar Termohon Kasasi yang telah *go public*, berskala

- internasional dan saham-sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dapat mengingkari utang dengan jumlah besar, yang semula telah diakuinya secepat membalik tangan? Bukankah hal ini justru memperlihatkan adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi untuk melarikan diri dari kewajibannya kepada Pemohon Kasasi?
29. Mohon perhatian bahwa pengakuan tentang adanya utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi telah melalui proses panjang, yaitu:
- 29.1. Adanya surat Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi masing-masing tertanggal 28-6-2006 dan 18-7-2006 yang intinya berisikan permintaan konfirmasi porsi kepemilikan saham Pemohon Kasasi dalam Termohon Kasasi sehubungan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon Kasasi tanggal 21-6-2006 yang diumumkan dalam surat kabar Bisnis Indonesia 22-6-2006 (lihat Bukti P-12 dari kuasa hukum Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi yang melampirkan 2 surat Pemohon Kasasi dimaksud terlampir sebagai Lampiran-2 dan Lampiran-3)
- 29.2 Dalam bukti P-12 dimaksud, kuasa hukum Pemohon Kasasi juga telah menyatakan bahwa atas kedua surat Pemohon Kasasi tersebut (surat tertanggal 28-6-2006 dan 18-7-2006), Termohon Kasasi memberikan Jawaban akan meneliti/melakukan pengecekan status hukum dari tagihan Pemohon Kasasi sesuai surat Termohon Kasasi No. 004/PEP-Dir/IX/2006, tanggal 15 September 2006 (terlampir sebagai Lampiran-4),
- 29.3 Termohon Kasasi dalam suratnya Bukti P-17 dengan tegas menyatakan atas hutang *Promissory Notes* dengan nomor seri dan jumlah sebagaimana tersebut dalam surat somasi Pemohon Kasasi akan dikonversi menjadi US\$ 207.240.
30. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara sumir Termohon Kasasi mengakui Pemohon Kasasi adalah krediturnya dan mempunyai utang kepada Pemohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Surat Sanggup/*Promissory Note* (Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-II). Karena itu, dalam hal ini Pemohon Kasasi berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian. Karena pertimbangan hukum *Judex Facti* merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.

## **KEBERATAN KELIMA**

### **Judex Facti Tidak Memahami Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dan Semangat Perdamaian dalam Kepailitan**

31. Pada alinea terakhir halaman 33 putusan 01 Pembatalan Perdamaian, Judex Facti menyatakan:

"Bahwa tidak berdasar hukum bila Pemohon tidak mendapat bagian kemudian menyatakan Termohon wanprestasi. Tujuan dibuat perjanjian perdamaian untuk menjamin kepastian hukum bagi para kreditur. Jika setiap kreditur yang tidak mendaftarkan tagihannya dalam proses kepailitan tiba-tiba menuntut bayaran, maka pembayaran tersebut akan mengurangi porsi para kreditur lain yang tercantum dalam perjanjian perdamaian tersebut, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut. Akan menimbulkan kekacauan hukum jika permohonan Pemohon dikabulkan;"
32. Selanjutnya dalam alinea keempat halaman 35 putusannya, Judex Facti menyatakan:

"Menimbang, bahwa demi kepentingan semua pihak yang merasa mempunyai kaitan dalam perkara ini, Pengadilan berpendapat, bahwa setelah perdamaian disahkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diumumkan sesuai ketentuan yang berlaku, maka kepailitan berakhir yang berarti Termohon kembali ke keadaan semula dan tidak lagi dalam keadaan pailit, selanjutnya apabila masih ada pihak-pihak termasuk Pemohon yang masih merasa mempunyai tagihan atau piutang yang ada pada Termohon, mereka dapat mengajukan gugatan biasa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, atau mengajukan permohonan pailit baru ke Pengadilan Niaga yang berwenang ;"
33. Pasal 1131 KUHPer telah mengatur bahwa:

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorang debitur itu."
34. Selanjutnya dalam hal kreditur lebih dari satu, cara pembagiannya diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

35. Dari kedua ketentuan di atas, jelas tidaklah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang membeda-bedakan antara kreditur yang mendaftar dalam kepailitan dan yang tidak. Pembedaan yang dibenarkan menurut ketentuan hukum, diatur baik dalam kepailitan maupun KUH Perdata, adalah pembedaan antara kreditur konkuren dengan kreditur separatis. Walau Pemohon Kasasi tidak mendaftarkan diri dalam kepailitan, hal itu tidak menghilangkan hak Pemohon Kasasi guna mendapatkan pembagian dari harta kekayaan Termohon Kasasi selaku debitur. Tuntutan Pemohon Kasasi ini tidak mengurangi porsi kreditur yang masuk dalam Perjanjian Perdamaian karena tuntutan Pemohon Kasasi adalah sesuai dengan hak Pemohon Kasasi sesuai dengan prinsip *pari passu pro rata parte* yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.
36. Sebagai perusahaan, apalagi perusahaan terbuka (*go public company*), Termohon Kasasi harus memiliki pembukuan yang baik. Dalam pembukuan tersebut seharusnya tercatat seluruh utang Termohon Kasasi, termasuk utang-utang yang timbul sehubungan dengan surat sanggup-surat sanggup yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi. Sesuai dengan prinsip-prinsip penerbitan surat sanggup sebagai surat berharga, Termohon Kasasi yang sangat piawai dalam menerbitkan surat sanggup tentu sangat tahu bahwa siapapun pemegang terakhir surat sanggup tersebut merupakan yang berhak atas pembayaran. Dengan kata lain, Termohon Kasasi sesungguhnya tahu berapa total kewajibannya berdasarkan surat sanggup. Karena itu pula, jelas merupakan itikad buruk jika Termohon Kasasi kemudian mencoba mengingkari kewajibannya yang timbul berdasarkan surat sanggup yang diterbitkannya sendiri.
37. Cara berpikir *Judex Facti* dalam pertimbangan yang dikutip terakhir justru sangat membahayakan perdamaian-perdamaian yang tercapai dalam kepailitan. Pasal 162 UU No. 37/2004 justru menghindari terjadinya permohonan-permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur-kreditur yang tidak mengajukan diri dalam kepailitan. Jika ada kreditur yang tidak mendaftar dalam kepailitan dan kemudian datang menuntut haknya, yang berhak ia peroleh adalah terbatas sama seperti yang diperoleh kreditur yang mendaftar dalam kepailitan. Jika jalan berpikir *Judex Facti* diikuti, dimana kreditur yang tidak mendaftar dalam kepailitan boleh langsung mengajukan permohonan pailit, akan sia-sialah perdamaian yang dicapai dalam kepailitan. Kreditur yang tidak mendaftar tersebut tentu akan meminta pembayaran 100%, bahkan mungkin lebih jika memperhitungkan

bunga dan denda, dan bila tidak dipenuhi akan mengajukan permohonan pailit. Sementara para kreditur yang ikut dalam kepailitan biasanya tidak mendapatkan pembayaran penuh.

38. Dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi tidak menuntut pembayaran penuh, tetapi sebatas apa yang diterima oleh kreditur lainnya. Pemohon Kasasi dalam hal ini hanya menuntut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 162 UU No. 37/2004, yaitu sesuai dengan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi.
39. Karena pertimbangan-pertimbangan Judex Facti telah bertentangan dengan hukum, adalah pantas jika Pemohon Kasasi meminta Majelis Hakim Agung dalam perkara ini agar membatalkan putusan 01 Pembatalan Perdamaian.

#### TAMBAHAN BUKTI

40. Guna mendukung dan memperkuat dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti PK-1a : *Certificate of Good Standing* (Section 235) BVI Company No. 282730, tertanggal 3 September 2007.

Bukti PK-1b : Terjemahan *Certificate of Good Standing* (Section 235) BVI Company No. 282730, tertanggal 3 September 2007.

Penjelasan Bukti PK-1a dan PK-1b:

Bukti PK-1a dan PK-1b ini membuktikan bahwa Babbington Developments Limited (Pemohon Kasasi) adalah suatu badan usaha/perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Perusahaan British Virgin Islands dan masih ada serta exist sampai saat ini (sesuai BVI Business Companies Act, 2004).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan pertama :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut tidak merupakan salah satu alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

mengenai keberatan-keberatan kedua sampai dengan kelima :

bahwa keberatan-keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;



bahwa Pasal 162 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditur konkuren baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak ;

bahwa apakah Pemohon adalah Kreditur dari Termohon haruslah dibuktikan dahulu oleh karena Termohon menolak Pemohon sebagai Krediturnya, dan dengan telah berakhirnya kepailitan Termohon (Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) maka penentuan Pemohon sebagai Kreditur dari Termohon harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam suatu gugatan perdata ;

bahwa oleh karena kedudukan Pemohon masih dipermasalahkan, maka ia tidak dapat bertindak sebagai Kreditur yang menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan seperti yang dimaksud oleh Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BABBINGTON DEVELOPMENTS LIMITED tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BABBINGTON DEVELOPMENTS LIMITED tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2008 oleh Marianna Sutadi, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh Albertina Ho., SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd/. Atja Sondjaja, SH.  
ttd./H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Ketua  
ttd./Marianna Sutadi, SH.

Panitera Pengganti  
ttd./Albertina Ho, SH.,MH.

Biaya-biaya :  
1. Meterai ..... Rp. 6.000,-  
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-  
3. Administrasi Kasasi .....Rp. 4.993.000,-  
Jumlah Rp. 5.000.000,-

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. PARWOTO WIGNJO SUMARTO, SH.  
NIP. 040.018.142